#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Perangkat hukum merupakan dasar pedoman dalam setiap tahapan proses yang dilaksanakan, begitu juga dengan pengelolaan barang milik daerah. Membahas mengenai pengelolaan barang milik daerah hal ini jelas bahwa tidak akan terlepas dari pemerintahan daerah, karena dalam melaksanakan aktivitas dan kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintahan daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuaan Republik Indonesia." Pemerintah Daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam tahap penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat hal yang sangat melekat yaitu mengenai keuangan daerah dimana dalam pengelolaan keuangan daerah sendiri dinyatakan bahwa salah satu lingkupnya yaitu pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebagaimana landasan hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

- 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pegelolaan Barang Milik Daerah.
- 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2009 tentang Penertiban Barang Milik Negara/Daerah.

# 2.1.1 Aset dan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Aset adalah sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya dan merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang merupakan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan kemudian manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum walaupun sumber daya yang diperlukannya termasuk sumber daya non keuangan.

Selain itu, terdapat pengertian lain mengenai barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, "Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah."

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah meliputi :

- 1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- 5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :

- 1. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan usaha milik Daerah lainnya yang statusnya barangnya dipisahkan.

Barang Milik Daerah merupakan sumber daya non keuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud Aset pemerintah yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Kendaraan; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

# 2.1.2 Pengamanan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD menjelaskan bahwa :

Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah yang dimaksud meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititikberatkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, pelaksanaan pengamanan sesuai dengan golongan adalah sebagai berikut:

## 1) Pelaksanaan Pengamanan

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

a. Pengamanan Fisik

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan

#### cara:

- 1. Pemanfaatan sesuai tujuan.
- 2. Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
- 3. Pemasangan tanda kepemilikan.

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:

- 1. Pemagaran.
- 2. Pemasangan papan tanda kepemilikan.

Pengamanan dimaksud dititikberatkan pada penertiban/ pengamanan Aset Daerah tersebut agar dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan atau pengambilalihan untuk diklaim dari pihak lain. Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.

# b. Pengamanan administratif.

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara:

- 1. Pencatatan/inventarisasi.
- 2. Kelengkapan bukti kepemilikan antara lain: BPKB, faktur pembelian, dll.
- 3. Pemasangan label kode lokasi dan barang berupa stiker.

Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:

- 1. Pencatatan/inventarisasi.
- 2. Penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akta jual/beli dan dokumen pendukung lainnya.

#### c. Tindakan Hukum.

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:

- 1. Negoisasi (Musyawarah) untuk mencari penyelesaian;
- 2. Penerapan Hukum;

#### 2) Aparat Pelaksana Pengamanan

Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Pengamanan Administratif
  - 1. Pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembatu pengelola;
  - 2. Pemasangan label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi
  - 3. Pembantu Pengelola dan/atau OPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.

#### b. Pengamanan Fisik.

- 1. Pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna;
- 2. Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola;

3. Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah.

### c. Pengamanan Hukum.

Pengamanan hukum BMD terutama berkaitan dengan kegiatan melengkapi bukti kepemilikan, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD menjelaskan bahwa:

- 1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
- 2. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemeritah Daerah:
- 3. Barang Milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD, prosedur pengamanan hukum BMD meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan bukti kepemilikan
  - a. Pemeriksaan bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah:
  - b. Pemeriksaan bukti kepemilikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah:
  - c. Pemeriksaan bukti kepemilikan BMD atas nama Pemerintah Daerah. Jika pada langkah ini ditemukan ketidaklengkapan dokumen bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah, maka dapat ditempuh langkah ke- 2.
- 2. Penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan.

Untuk tanah dan bangunan penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan dapat di proses sesuai prosedur yang berlaku mulai dari pengukuran batas- batas sampai dengan penertiban sertifikat. Sedangkan untuk selain tanah dan bangunan, kelengkapan dokumen kepemilikan dapat dilakukan dengan memeriksa kembali pada kegiatan penatausahaan BMD.

### 2.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD menjelaskan bahwa :

Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan barang milik daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan BMD, penatausahaan barang milik daerah memiliki 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan meliputi:

#### 1) Pembukuan

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan BMD menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milk daerah.

Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

# 2) Inventarisasi

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD yang dimaksud dengan, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Kegiatan identifikasidan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi Auditor atau jasa penilai yang independen. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku inventaris yang menunjukan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian.

#### 3) Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD disebutkan bahwa "Pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola. Yang dimaksud dengan, Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang

semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya, Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris, Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing OPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

- a) Laporan Mutasi Barang;dan
- b) Daftar Mutasi Barang

### 2.1.4 Pengawasan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD, pengawasan barang milik daerah yaitu:

Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban dan pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa, Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pengahapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistesi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpanan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

# 2.1.5 Penertiban Barang Milik Daerah

Penertiban barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.06/2009 Tentang Penertiban Barang Milik Negara/Daerah yaitu:

Kegiatan inventarisasi, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjutnya. Tujuan penertiban barang milik daerah mewujudkan pengelolaan BMD yang baik dan menindaklanjuti temuan BPK, maka objek penertiban BMD adalah seluruh BMD yang berasal dari APBD dan perolehan yang sah.

Kegiatan inventarisasi mencakup empat kegiatan utama, yaitu pengumpulan data awal, pencocokan, klarifikasi dan pelaksanaan cek fisik. Dari hasil inventarisasi OPD akan melakukan koreksi yang dianggap perlu dan secara paralel akan dilakukan pengolahan data dan pelaporan pada jajaran pengguna barang dan pengelola barang dan disampaikan kepada jenjang pelaporan diatasnya, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan penertiban serta keakuratan data pelaporan diatasnya, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan penertiban serta keakuratan data pelaporan akan dilaksanakan monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi antara pengguna barang dan pengelola barang.

# 2.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah mengatur ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang sudah diperluas dari ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik daerah/Daerah. Adapun ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- 1. Pejabat Pengelola barang milik daerah;
- 2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 3. Pengadaan;
- 4. Penggunaan;
- 5. Pemanfaatan;
- 6. Pengamanan dan pemeliharaan;
- 7. Penilaian;
- 8. Pemindahtanganan;
- 9. Pemusnahan;
- 10. Penghapusan;
- 11. Penatausahaan:

- 12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- 13. Pengelolaan barang milik daerah pada OPD;
- 14. Pembiayaan;
- 15. Tuntutan ganti rugi.

# 2.2.1 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalisasikan tingkat pengembalian investasi pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap generasi sekarang dan yang akan datang.

Pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

# 2.2.2 Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, perlu disempurnakan Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baikdan benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, azas - azas pengelolaan barang milik daerah meliputi :

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

# 2.3 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka aka dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang mengambil topik yang sama, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1.	Rinaldi Sarlim, Fitrah Sri Rahayu (2019)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	X1: Perencanaan X2: Pelaksanaan X3: Penatausahaan X4: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Y: Pengamanan Aset Daerah	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.	Aljufri Bokingo, Muslimin dan Nina Yusnita (2017)	Pengaruh Sumber Daya Manusia,Penataus ahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol)	X1: Sumber Daya Manusia X2: Penatausahaan X3: Pengawasan Y: Pengamanan Barang Milik Daerah	Sumber daya manusia berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah, sedangkan Penatausahaan dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

3.	Novia Fadhilah (2018)	Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)	X1: Penatausahaan Barang Milik Daerah X2: Penertiban Barang Milik Daerah Y: Pengamanan Barang Milik Daerah	Penatausahaan dan Penertiban barang milik daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengamanan barang milik daerah
5.	Dhella Anggesta Vanindya (2018)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah	X1:Pembukuan X2:Inventarisasi X3:Pelaporan Y:Pengamanan Barang Milik Daerah	Hasil Penelitian menunjukan bahwa secara parsial Pembukuan dan Inventarisasi mempunyai pengaruh positif signifikan sedangkan pelaporan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6.	Muhammad Alimin Zarkasih (2020)	Pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan	X1: Penatausahaan Barang Milik Daerah X2: Pengawasan Barang Milik Daerah Y: Pengamanan Barang Milik Daerah	Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


7.	Ridwan	Pengaruh	X1:	Penatausahaan
	Saleh	Penatausahaan	Penatausahaan	Barang Milik Daerah
	Sibarani	dan Pengawasan	Barang Milik	memiliki pengaruh
	(2013)	Barang Milik	Daerah	signifikan terhadap
		Daerah terhadap	X2: Pengawasan	Pengamanan Barang
		Pengamanan	Barang Milik	Milik Daerah
		Barang Milik	Daerah	sedangkan
		Daerah Pada	Y: Pengamanan	Pengawasan Barang
		Pemerintahan	Barang Milik	Milik Daerah tidak
		Kota Medan	Daerah	berpengaruh terhadap
				Pengamanan Barang
				Milik Daerah

Sumber: Data yang diolah, 2021

# 2.4 Kerangka Pemikiran

Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan fisik, administratif dan hukum. Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpangan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventarisasi barang, laporan semester dan laporan tahunan, yang dalam hal ini merupakan bagian dari proses Penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan usaha atau tindakan untuk memastikan prosedur pelaksanaan BMD sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penertiban Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.06/2009 mencakup kegiatan inventarisasi, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjutnya. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

→ : Parsial ----- : Simultan

Berdasarkan gambar skema kerangka pemikiran, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Pengamanan Barang Milik Daerah pada Kota Palembang.

# 2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

# 2.5.1 Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penatausahaan barang milik daerah meliputi, inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan.

Hal ini didukung oleh penelitian Novia Fadillah (2018), Alimin Zarkasih (2020) dan Dhella Anggesta Vanindya (2018) yang menunjukan hasil penelitian bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan Barang Milik Daerah.

# 2.5.2 Pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengawasan Barang Milik Daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini didukung oleh penelitian Alimin Zarkasih (2020) yang menunjukan hasil penelitian bahwa Pengawasan Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan Barang Milik Daerah.

# 2.5.3 Pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penertiban Barang Milik Negara/Daerah mencakup kegiatan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan serta Tindak Lanjut atas temuan BPK. Kegiatan inventarisasi mencakup empat kegiatan utama, yaitu pengumpulan data awal, pencocokan, klarifikasi dan pelaksanaan cek fisik. Dari hasil inventarisasi OPD akan melakukan koreksi yang dianggap perlu dan secara paralel akan dilakukan pengolahan data dan pelaporan pada jajaran pengguna barang dan pengelola barang dan disampaikan kepada jenjang pelaporan diatasnya.

Hal ini di dukung oleh penelitian Novia Fadillah (2018) yang menunjukan hasil penelitian bahwa Penertiban Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

# 2.5.4 Pengaruh Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penatausahaan barang milik daerah meliputi, inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan.

Pengawasan Barang Milik Daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Penertiban Barang Milik Negara/Daerah mencakup kegiatan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan serta Tindak Lanjut atas temuan BPK. Kegiatan inventarisasi mencakup empat kegiatan utama, yaitu pengumpulan data awal, pencocokan, klarifikasi dan pelaksanaan cek fisik. Dari hasil inventarisasi OPD akan melakukan koreksi yang dianggap perlu dan secara paralel akan dilakukan pengolahan data dan pelaporan pada jajaran pengguna barang dan pengelola barang dan disampaikan kepada jenjang pelaporan diatasnya.

Hal ini di dukung oleh penelitian dari Aljufri Bokingo, (2017) dan Novia Fadillah (2018) serta Alimin Zarkasih (2020) yang menyatakan bahwa variabel Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban Barang Milik Daerah secara bersamasama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel Pengamanan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan penjabaran kerangka berfikir di atas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian, yaitu:

- H1: Diduga terdapat Pengaruh Penatausahaan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
- H2: Diduga terdapat Pengaruh Pengawasan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
- H3: Diduga terdapat Ada Pengaruh Penertiban terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
- H4: Diduga terdapat Pengaruh Penatausahaan, Pengawasan dan Penertiban terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah